



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **DIKI BIN RAMADAN;**
Tempat Lahir : Tiromanda;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 7 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Assalangga, Desa Tiromanda,
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **ANNGA SAFUTRA ALIAS ANNGA BIN MUH.
AMIN;**
Tempat Lahir : Tiromanda;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 22 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulung, Desa Tiromanda, Kecamatan
Bua Kabupaten Luwu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mereka terdakwa I. DIKI Bin RAMADAN , terdakwa II. ANGGA SAFUTRA Alias ANGGA Bin MUH. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DIKI Bin RAMADAN, terdakwa II. ANGGA SAFUTRA Alias ANGGA Bin MUH. AMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 01 (satu) tahun 06 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Mereka Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin merk hokita warna biru hitam;
 - 1 (satu) Unit pembabat rumput merk still warna orange;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) pucuk senjata angin merk benyamin;
 - 1 (satu) potongan parang panjang 26 cm;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dari gagang sampai ujung 43 cm dan tempatnya terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada saksi ALIMUDDIN (korban)

5. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Mereka terdakwa I. DIKI Bin RAMADAN , terdakwa II. ANGGA SAFUTRA Alias ANGGA Bin MUH. AMIN bersama-sama dengan Lel. YOGA SAPUTRA Alias YOGA Bin KADDI, Lel. HAMZAH Alias ANCA Bin ONGGI (keduanya berkas penyidikan terpisah) serta Lel. ALPITO (DPO) , pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Lel. YOGA, Lel. HAMZAH (keduanya berkas perkara terpisah) serta Lel. ALPITO (DPO) sedang minum ballo di sebuah pondok kebun dekat rumah saksi ALIMUDDIN Bin TANDILI (korban) dan tak lama kemudian Lel. HAMZAH mengajak terdakwa I, terdakwa II, Lel. YOGA serta Lel. ALPITO untuk masuk ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong untuk mengambil barang milik saksi korban, dimana saat itu Lel. HAMZAH mengatakan "*pergi nanti masuki itu rumah diatas ada cengkehnya*" dimana Lel. HAMZAH sambil

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk ke arah rumah saksi korban, dan setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan Lel. HAMZAH bersama-sama menuju ke rumah saksi korban sedang Lel. YOGA dan Lel. ALPITO berjaga di pondok kebun untuk mengamankan situasi diluar rumah saksi korban, selanjutnya Lel. HAMZAH, terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara melompati pagar kayu rumah saksi korban dan setelah di dalam pekarangan rumah saksi korban maka terdakwa I, terdakwa II dan Lel. HAMZAH kemudian naik ke atas rumah saksi korban melalui tangga depan lalu menuju ke teras samping rumah dan selanjutnya terdakwa I menemukan sepotong parang patah kemudian dengan parang tersebut terdakwa I mencungkil dinding rumah bagian samping kiri saksi korban yang terbuat dari seng hingga pakunya tercabut dan dinding seng tersebut terbuka sebahagian, lalu terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi korban melalui dinding seng yang terbuka dan saat di dalam rumah terdakwa I membuka pintu samping rumah saksi korban kemudian memanggil Lel. HAMZAH yang berada di luar untuk masuk lewat pintu samping yang dibuka oleh terdakwa I dan setelah terdakwa I, terdakwa II dan Lel. HAMZAH sudah berada di dalam rumah saksi korban maka kemudian Lel. HAMZAH, terdakwa I, dan terdakwa II berpencar mencari barang di dalam rumah saksi korban, dimana terdakwa I mengambil cengkeh basah yang disimpan di dalam karung pupuk yang berada di dalam kamar depan, dengan cara terdakwa I menarik keluar karung yang berisi cengkeh basah tersebut lalu menyerahkannya kepada terdakwa II untuk dibawa keluar dari rumah sehingga terdakwa II membawa karung yang berisi cengkeh basah tersebut keluar melalui pintu samping tapi sebelumnya terdakwa II mengambil 2 (dua) bilah parang milik saksi korban yang berada di atas kulkas diruang dapur, dan dimasukkan ke dalam karung kemudian Lel. HAMZAH dan terdakwa I bersama-sama mengambil lagi 1 (satu) unit mesin gengset yang berada di ruang tamu, 1 (satu) unit tabung gas elpiji, 1 (satu) senapan angin yang digantung dibagian dapur serta 1 (satu) mesin pembabat rumput dan setelah itu barang-barang yang diambilnya tersebut dibawa keluar oleh terdakwa I bersama dengan Lel. HAMZAH lewat pintu samping menuju ke teras samping rumah lalu turun dari rumah melalui tangga depan dan pergi menuju ke pondok yang berada dipinggir jalan dan setelah sampai dipondok sudah ada terdakwa II bersama Lel. YOGA dan Lel. PITO sedang menunggu, lalu terdakwa I menyuruh Lel. YOGA dan Lel. ALPITO untuk membawa barang-barang milik saksi korban tersebut untuk disembunyikan sehingga Lel. YOGA bersama – sama dengan Lel. ALPITO serta terdakwa II dengan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor berboncengan 3 membawa barang-barang tersebut dan disembunyikan di semak-semak yang berada di Lamone, Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sedangkan yang lainnya pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, Lel. HAMZAH, Lel. YOGA dan Lel. ALPITO kembali bersama-sama pergi ke Lamone untuk mengambil barang-barang yang diambilnya dari rumah saksi korban yang disembunyikan di semak-semak di Lamone yang mana kemudian barang-barang yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya tersebut kemudian dijual dengan bantuan Lel. AWAL (DPO) dan hasil dari penjualannya di gunakan oleh mereka terdakwa bersama-sama dengan Lel. HAMZAH, Lel. YOGA, Lel. ALPITO serta Lel. AWAL untuk keperluan pribadi.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 , dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ALIMUDDIN BIN TANDILI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya mereka terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA bersama dengan teman-temannya yakni Lel. HAMZAH, Lel. YOGA (keduanya berkas penyidikan terpisah) dan Lel. ALPITO (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dalam rumah saksi yang terletak di wilayah Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita yang bertempat di dalam rumahnya yang beralamat Dusun Bukit Indah Desa Bukit harapan Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi tersebut dalam keadaan kosong karena saat itu saksi berada di kota palopo;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang miliknya yang diambil oleh mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni 1 (satu) unit Mesin pembabat rumput merk Still warna orange, cengkeh basah kurang lebih 20 kg (dua puluh kilo gram), 1 (satu) unit Mesin Gengset warnah biru hitam merk Hokita, Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin merk Benyamin, dan 2 (dua) Bilah Parang;
- Bahwa adapun cara Para terdakwa bersama–sama dengan teman-temannya mencungkil dinding rumah saksi yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang patah sehingga pakunya tercabut, ketika dinding tersebut terbuka sebahagian kemudian mereka terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah dan mengambil barang miliknya yang berada di dalam rumah dan mengambil buah cengkeh di kamar depan, mesin Gengset yang berada di ruang tamu, tabung gas yang berada di bagian dapur, senapan angin yang digantung dibagian dapur, mesin pembabat rumput, serta 2 (dua) bilah parang yang juga berada didapur;
- Bahwa sebelumnya mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepadanya sebelum mengambil atau mencuri barang-barang miliknya pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materill kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat diperlihatkan barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti di muka persidangan berupa 1 (satu) unit Mesin pembabat rumput merk Still warna orange, 1 (satu) unit Mesin Gengset warnah biru hitam merk Hokita, Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) unit Senapan Angin merk Benyamin, 2 (dua) buah Parang, saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang diambil oleh mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa seizin saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi YOGA SAPUTRA ALIAS YOGA BIN KADDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan adanya ia bersama-sama dengan saksi HAMZAH, terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGA, dan Lel. ALPITO (DPO) telah mengambil barang milik saksi

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN (korban) di rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sebelumnya ia tidak mengetahui siapa pemilik cengkeh, mesin pembabat rumput dan mesin genset tersebut namun setelah ia ditangkap polisi baru ia mengetahui pemilik barang tersebut yaitu saksi ALIMUDDIN (korban) dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang diambilnya bersama dengan saksi HAMZAH, dan terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA serta Lel. ALPITO (DPO) yaitu cengkeh basah sebanyak setengah karung dengan seberat kurang lebih 16 kg, 1 (satu) unit mesin pembabat rumput, 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 2 (dua) bilah parang panjang dan senapan angin;
- Bahwa adapun cara dirinya berteman masuk rumah saksi korban dengan cara mencungkil dinding samping rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan parang yang dalam kondisi patah lalu kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban lalu mengambil barang-barang milik saksi tersebut di dalam rumah;
- Bahwa adapun kronologisnya yakni berawal saat saksi bersama Lel. ALPITO, terdakwa I. DIKI, Lel. WANDI, terdakwa II. ANGGA serta saksi HAMZAH sedang minum minuman jenis ballo dipondok-pondok kebun yang tidak jauh dari rumah saksi korban lalu tidak lama kemudian Lel. WANDI pergi dan pulang kerumahnya setelah itu saksi HAMZAH mengajak untuk masuk ke rumah saksi korban sambil menunjuk rumah saksi korban yang ia maksud untuk mengambil cengkeh, lalu saksi HAMZAH bersama terdakwa I. DIKI dan terdakwa II. ANGGA pergi menuju rumah tersebut yang sebelumnya ditunjuk oleh saksi HAMZAH, sementara saksi bersama Lel. ALPITO masih tinggal dipondok menghabiskan minuman yang masih tersisa, lalu setelah habis minuman, saksi bersama Lel. PITO berjalan naik kepinggir jalan dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. ANGGA dari arah rumah saksi korban sambil membawa cengkeh yang di kemas dalam karung pupuk lalu terdakwa II. ANGGA menyuruh saksi membawa cengkeh tersebut untuk disembunyikan, lalu saksi ambil cengkeh tersebut kemudian saksi angkat naik dimotor lalu kemudian saksi berboncengan dengan Lel. ALPITO

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Lamone Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau sekitar kurang lebih jaraknya 1 (satu) kilo dari rumah saksi korban dengan tujuan untuk menyembunyikan cengkeh tersebut disemak-semak setelah itu saksi berboncengan dengan Lel. ALPITO kembali ke tempat dimana cengkeh tersebut diambil, lalu setelah tiba di depan pondok tempat sebelumnya saksi bersama Lel. ALPITO mengangkat 1 (satu) unit mesin gengset naik diatas motor lalu saksi bersama Lel. ALPITO membawa lagi mesin tersebut untuk disembunyikan di Lamone tempat dimana sebelumnya cengkeh disembunyikan, lalu kemudian saksi bersama Lel. ALPITO kembali ketempat kejadian lalu Lel. ALPITO memberhentikan sepeda motornya didepan rumah tempat kejadian dan saat itu saksi melihat terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA dan saksi HAMZAH berjalan kaki dari arah pondok kemudian menyuruh saksi menyembunyikan 1 (satu) unit mesin pembabat rumput serta 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, lalu kemudian saksi berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Lel. ALPITO dan terdakwa II. ANGGA berangkat membawa barang tersebut disembunyikan di Lamone tempat sebelumnya cengkeh dan mesin gengset disembunyikan, setelah itu saksi berboncengan 3 (tiga) kembali menuju ketempat kejadian namun di dalam perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa I. DIKI dan saksi HAMZAH sedang berjalan kaki dan ia melihat terdakwa I. DIKI membawa 1 (satu) pucuk senapan angin, lalu terdakwa II. ANGGA turun dari motor kemudian berjalan kaki bersama terdakwa I. DIKI dan saksi HAMZAH lalu Lel. ALPITO mengantar saksi sampai dekat pekuburan pakkalolo sambil menunggu teman datang sedangkan Lel. ALPITO langsung pergi lalu setelah datang terakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA serta saksi HAMZAH kemudian saksi ikut berjalan kaki menuju tempat dimana motor milik saksi HAMZAH rusak setelah itu karena motor tersebut tidak bisa bagus sehingga saksi bersama terdakwa II. ANGGA berjalan kaki untuk mengambil motor milik terdakwa ANGGA yang kehabisan bensin didekat rumahnya yang juga tidak jauh dari tempat dimana motor milik saksi HAMZAH rusak, setelah itu terdakwa II. ANGGA sendiri mendorong motornya ke tempat motor saksi HAMZAH sedangkan saksi pulang ke rumah istirahat selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi berteman mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu untuk di jual dan hasil penjualan tersebut digunakan saksi bersama-sama terdakwa I. DIKI,

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. ANGGA, saksi HAMZAH dan Lel. ALPITO untuk beli makanan dan rokok serta beli bensin;

- Bahwa sebelum saksi dan Para Terdakwa mengambil barang saksi korban, ia berteman tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi korban selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut sebelumnya disimpan didalam rumah milik saksi korban, dan rumah tersebut mempunyai pagar sebagai pembatas serta berada tempat pemukiman masyarakat;
- Bahwa saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) Buah tabung gas 3 kg, 1(satu) unit mesin pembabat rumput serta 2 (dua) bilah parang, saksi membenarkan bahwa barang tersebutlah yang saksi bersama-sama dengan terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA, saksi HAMZAH serta Lel. ALPITO ambil di dalam rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HAMZAH ALIAS ANCA BIN ONGGI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya saksi bersama-sama dengan terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA, saksi YOGA dan Lel. ALPITO (DPO) telah mengambil barang milik saksi ALIMUDDIN (korban) di rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik cengkeh, mesin pembabat rumput dan mesin genset tersebut namun setelah ia ditangkap polisi baru ia mengetahui pemilik barang tersebut yaitu saksi ALIMUDDIN (korban) dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang telah saksi ambil bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu 1 (satu) unit Mesin pembabat rumput, 1 (satu) karung Cengkeh basah, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) buah Senjata Angin, dan 2 (dua) bilah Parang;
- Bahwa adapun cara dirinya bersama dengan temannya yaitu pertama-tama saksi bersama dengan terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke atas rumah saksi korban melalui tangga depan lalu menuju ke teras samping rumah dan terdakwa I. DIKI mencari alat untuk mencungkil dan menemukan sepotong parang patah kemudian terdakwa I. DIKI mencungkil dinding rumah bagian samping kiri yang terbuat dari seng dengan parang tersebut sehingga pakunya tercabut, ketika dinding tersebut terbuka sebahagian kemudian terdakwa I. DIKI bersama terdakwa II. ANGGA masuk ke dalam rumah melalui di dinding seng dicungkil tadi lalu terdakwa I. DIKI membuka pintu samping rumah tersebut lalu saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu yang dibuka terdakwa I. DIKI dari dalam rumah dan setelah saksi, terdakwa I. DIKI dan terdakwa II. ANGGA di dalam rumah saksi korban kemudian saksi dan para terdakwa tersebut mencari barang, dimana saksi mencari diruang tamu sedangkan terdakwa I. DIKI mencari dibagian kamar depan dan terdakwa II. ANGGA mencari dibagian dapur kemudian terdakwa I. DIKI keluar memanggilnya dengan mengatakan "ada cengkeh didalam kamar" lalu saksi masuk ke kamar depan dan melihat buah cengkeh basah di dalam karung lalu terdakwa I. DIKI mengambil cengkeh tersebut dengan cara menarik keluar dari kamar kemudian terdakwa I. DIKI berikan kepada terdakwa II. ANGGA untuk dibawa keluar dari rumah kemudian terdakwa II. ANGGA mengeluarkan karung yang berisi cengkeh dari dalam rumah melalui pintu samping selanjutnya saksi mengambil mesin Gengset yang berada di ruang tamu lalu mengambil tabung gas elpiji yang berada di bagian dapur dan terdakwa I. DIKI mengambil senapan angin yang digantung dibagian dapur dan mesin pembabat rumput yang berada bagian dapur dan setelah mengambil barang-barang tersebut maka saksi bersama terdakwa I. DIKI keluar melalui pintu samping menuju ke teras samping rumah sambil membawa mesin Gengset dan tabung turun dari rumah melalui tangga depan dan setelah saksi berada dibawah terdakwa I. DIKI memberikan mesin pembabat rumput dari atas rumah, lalu terdakwa I. DIKI turun rumah melalui tangga depan dengan membawa senapan angin kemudian saksi dan terdakwa I. DIKI meninggalkan rumah saksi korban dengan bersama-sama membawa barang-barang tersebut menuju pondok yang berada dipinggir jalan dekat rumah saksi korban dan setelah sampai dipondok saksi melihat terdakwa II. ANGGA bersama saksi YOGA serta Lel. ALPITO sedang menunggu lalu saksi bersama terdakwa I. DIKI memberikan barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban kepada saksi YOGA, Lel. ALPITO dan terdakwa II. ANGGA untuk pergi menyembunyikannya dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar dirinya lah yang awalnya mengajak temannya yakni, terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA, saksi YOGA serta Lel. ALPITO untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi korban saat saksi bersama para terdakwa temannya masuk mengambil barang di dalam rumah, rumah tersebut dalam kondisi kosong;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk makan, beli rokok dan bensin;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang-barang milik saksi korban tersebut dijual dengan bantuan Lel., AWAL (DPO) dimana Lel. AWAL yang menemani saksi bersama terdakwa I. DIKI, terdakwa II. ANGGA, Lel. ALPITO untuk menjual barang saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi HAMZAH, saksi YOGA Lel. ALPITO (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi ALIMUDDIN (korban) di rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi yaitu pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang saksi ambil bersama dengan terdakwa II, saksi HAMZAH, saksi YOGA serta Lel. ALPITO yakni cengkeh basah sebanyak setengah karung dengan seberat 16 kg dan parang panjang sejumlah 2 (dua) bilah, 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit mesin pembabat rumput serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) pucuk senjata Angin;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Terdakwa II mengambil atau mencuri barang tersebut milik Sdra. ALIMUDDIN saat itu bersama dengan terdakwa II, saksi HAMZAH Alias ANCA, saksi YOGA, dan Lel. PITO;
- Bahwa adapun cara terdakwa I bersama dengan temannya yaitu pertama-tama Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi HAMZAH Alias ANCA naik ke atas rumah melalui tangga depan lalu mereka menuju ke teras samping rumah dan Terdakwa II mencari alat untuk mencungkil dan menemukan sepotong parang patah kemudian ia mencungkil dinding rumah bagian samping kiri yang terbuat dari seng dengan parang tersebut sehingga pakunya tercabut, ketika dinding tersebut terbuka sebahagian kemudian ia bersama terdakwa II masuk ke dalam rumah lalu ia membuka pintu samping rumah tersebut dan saksi HAMZAH Alias ANCA masuk ke dalam rumah dan setelah mereka di dalam rumah kemudian mereka mencari barang, dimana ia mencari dibagian kamar depan sedangkan saksi HAMZAH Alias ANCA diruang tamu dan terdakwa II mencari dibagian dapur dan setelah dikamar ia menemukan cengkeh yang didalam karung lalu ia keluar memanggil saksi HAMZAH alias ANCA kemudian mereka masuk ke kamar depan lalu terdakwa I mengambil cengkeh tersebut lalu menarik keluar dari kamar kemudian ia memberikan kepada terdakwa II untuk membawa keluar dari rumah dan terdakwa II memasukkan 2 (dua) bilah parang ke dalam karung tempat cengkeh tersebut kemudian terdakwa II mengeluarkan karung yang berisi cengkeh dari dalam rumah melalui pintu samping kemudian saksi HAMZAH Alias ANCA mengambil mesin Gengset yang berada di ruang tamu lalu mengambil tabung gas elpiji yang berada di bagian dapur kemudian terdakwa I juga mengambil senapan angin yang digantung dibagian dapur dan mesin pembabat rumput yang berada bagian dapur dan setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH alias ANCA keluar melalui pintu samping menuju ke teras samping rumah lalu saksi HAMZAH Alias ANCA membawa mesin Gengset dan tabung turun dari rumah melalui tangga depan dan setelah saksi HAMZAH alias ANCA berada dibawah terdakwa I memberikan lagi mesin pembabat rumput, lalu terdakwa I turun rumah melalui tangga depan dengan membawa senapan angin kemudian Terdakwa I dan saksi HAMZAH alias ANCA meninggalkan tempat tersebut, dengan membawa bersama-sama barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengajak saksi pergi mengambil barang milik saksi korban adalah saksi HAMZAH Alias ANCA dengan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “pergi nanti masuki itu rumah di atas ada cengkehnya” dimana saksi HAMZAH sambil menunjuk ke arah rumah saksi korban;

- Bahwa adapun jumlah barang yang Para Terdakwa ambil atau curi bersama temannya yaitu 1 (satu) unit Mesin pembabat rumput merk Still, Cengkeh basah sebanyak 16 Kg, 1 (satu) Unit mesin Gengset, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) pucuk Senjata Angin, 2 (dua) bilah Parang;
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa sebelum ia berteman mengambil atau mencurii barang milik saksi korban, mereka tidak memberitahukan atau meminta izin kepada pemiliknya saat itu;
- Bahwa adapun pera-peran dirinya bersama dengan temannya saat itu yakni Peran dirinya yaitu mencungkil dinding rumah dan mengambil karung yang berisi cengkeh yang berada dalam kamar depan serta mengambil mesin pembabat rumput dan senjata angin, untuk saksi HAMZAH Alias ANCA yaitu ia yang mengajak terdakwa I dan terdakwa II pergi mengambil barang milik saksi korban dirumah saksi korban dan saksi HAMZAH mengambil mesin gengset dan tabung gas 3 Kg didalam rumah saksi korban, Untuk terdakwa II yaitu mengambil 2 (dua) bilah parang dalam rumah dan mengeluarkan cengkeh yang di dalam karung dari dalam rumah serta terdakwa II bersama dengan saksi YOGA serta Lel. ALPITO yang pergi menyimpan mesin gengset, mesin pembabat rumput dan tabung gas, sedangkan saksi YOGA bersama Lel. ALPITO yang pergi menyimpan barang –barang yang diambil tersebut dan untuk Lel. AWAL yaitu yang membantu para terdakwa menjual cengkeh dipasar bua dan menjual tabung gas 3 Kg di warung jagung sampoddo sedangkan yang menjual mesin pembabat rumput yakni terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH Alias ANCA dan terdakwa II;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi HAMZAH, saksi YOGA dan Lel. ALPITO (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi ALIMUDDIN (korban) di rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Alimuddin yaitu pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang saksi ambil bersama dengan terdakwa II, saksi HAMZAH, saksi YOGA serta Lel. ALPITO

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni cengkeh basah sebanyak setengah karung dengan seberat 16 kg dan parang panjang sejumlah 2 (dua) bilah, 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit mesin pembabat rumput serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) pucuk senjata Angin;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alimuddin yaitu pertama-tama Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi HAMZAH Alias ANCA naik ke atas rumah melalui tangga depan lalu mereka menuju ke teras samping rumah dan Terdakwa II mencari alat untuk mencungkil dan menemukan sepotong parang patah kemudian Terdakwa I mencungkil dinding rumah bagian samping kiri yang terbuat dari seng dengan parang tersebut sehingga pakunya tercabut, ketika dinding tersebut terbuka sebahagian kemudian ia bersama terdakwa II masuk ke dalam rumah lalu ia membuka pintu samping rumah tersebut dan saksi HAMZAH Alias ANCA masuk ke dalam rumah dan setelah mereka di dalam rumah kemudian mereka mencari barang, dimana Terdakwa I mencari dibagian kamar depan sedangkan saksi HAMZAH Alias ANCA diruang tamu dan Terdakwa II mencari di bagian dapur dan setelah dikamar ia menemukan cengkeh yang di dalam karung lalu Terdakwa I keluar memanggil saksi HAMZAH alias ANCA kemudian mereka masuk ke kamar depan lalu terdakwa I mengambil cengkeh tersebut lalu menarik keluar dari kamar kemudian Terdakwa I memberikan kepada terdakwa II untuk membawa keluar dari rumah dan terdakwa II memasukkan 2 (dua) bilah parang ke dalam karung tempat cengkeh tersebut kemudian terdakwa II mengeluarkan karung yang berisi cengkeh dari dalam rumah melalui pintu samping kemudian saksi HAMZAH Alias ANCA mengambil mesin Gengset yang berada di ruang tamu lalu mengambil tabung gas elpiji yang berada di bagian dapur kemudian terdakwa I juga mengambil senapan angin yang digantung dibagian dapur dan mesin pembabat rumput yang berada bagian dapur dan setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH alias ANCA keluar melalui pintu samping menuju ke teras samping rumah lalu saksi HAMZAH Alias ANCA membawa mesin Gengset dan tabung turun dari rumah melalui tangga depan dan setelah saksi HAMZAH alias ANCA berada dibawah terdakwa I memberikan lagi mesin pembabat rumput, lalu terdakwa I turun rumah melalui tangga depan membawa senapan angin kemudian Terdakwa I dan saksi HAMZAH alias ANCA meninggalkan tempat tersebut, dengan membawa bersama-sama barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif pergi mengambil barang milik saksi korban adalah saksi HAMZAH Alias ANCA dengan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “pergi nanti masuki itu rumah di atas ada cengkehnya” dimana saksi HAMZAH sambil menunjuk ke arah rumah saksi korban;

- Bahwa adapun jumlah barang yang Para Terdakwa ambil bersama temannya yaitu 1 (satu) unit Mesin pembabat rumput merk Still, Cengkeh basah sebanyak 16 Kg, 1 (satu) Unit mesin Gengset, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) pucuk Senjata Angin, 2 (dua) bilah Parang;
- Bahwa Para terdakwa berteman mengambil atau mencuri barang milik saksi korban, mereka tidak memberitahukan atau meminta izin kepada pemiliknya saat itu;
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa bersama dengan temannya saat itu yakni Terdakwa I mencungkil dinding rumah dan mengambil karung yang berisi cengkeh yang berada dalam kamar depan serta mengambil mesin pembabat rumput dan senjata angin, untuk saksi HAMZAH Alias ANCA yaitu ia yang mengajak terdakwa I dan terdakwa II pergi mengambil barang milik saksi korban dirumah saksi korban dan saksi HAMZAH mengambil mesin gengset dan tabung gas 3 Kg didalam rumah saksi korban, Untuk terdakwa II yaitu mengambil 2 (dua) bilah parang dalam rumah dan mengeluarkan cengkeh yang di dalam karung dari dalam rumah serta terdakwa II bersama dengan saksi YOGA serta Lel. ALPITO yang pergi menyimpan mesin gengset, mesin pembabat rumput dan tabung gas, sedangkan saksi YOGA bersama Lel. ALPITO yang pergi menyimpan barang –barang yang diambil tersebut dan untuk Lel. AWAL yaitu yang membantu para terdakwa menjual cengkeh dipasar bua dan menjual tabung gas 3 Kg di warung jagung sampoddo sedangkan yang menjual mesin pembabat rumput yakni terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH Alias ANCA dan terdakwa II;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mesin merk hokita warna biru hitam;
- 1 (satu) Unit pembabat rumput merk still warna orange;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) pucuk senjata angin merk benyamin;
- 1 (satu) potongan parang panjang 26 cm;
- 1 (satu) bilah parang dari gagang sampai ujung 43 cm dan tempatnya terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, saksi HAMZAH, saksi YOGA dan Lel. ALPITO (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi ALIMUDDIN (korban) di rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Alimuddin yaitu pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang saksi ambil bersama dengan terdakwa II, saksi HAMZAH, saksi YOGA serta Lel. ALPITO yakni cengkeh basah sebanyak setengah karung dengan seberat 16 kg dan parang panjang sejumlah 2 (dua) bilah, 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit mesin pembabat rumput serta 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) pucuk senjata Angin;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alimuddin yaitu pertama-tama Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi HAMZAH Alias ANCA naik ke atas rumah melalui tangga depan lalu mereka menuju ke teras samping rumah dan Terdakwa II mencari alat untuk mencungkil dan menemukan sepotong parang patah kemudian Terdakwa I mencungkil dinding rumah bagian samping kiri yang terbuat dari seng dengan parang tersebut sehingga pakunya tercabut, ketika dinding tersebut terbuka sebahagian kemudian ia bersama terdakwa II masuk ke dalam rumah lalu ia membuka pintu samping rumah tersebut dan saksi HAMZAH Alias ANCA masuk ke dalam rumah dan setelah mereka di dalam rumah kemudian mereka mencari barang, dimana Terdakwa I mencari dibagian kamar depan sedangkan saksi HAMZAH Alias ANCA diruang tamu dan Terdakwa II mencari di bagian dapur dan setelah dikamar ia menemukan cengkeh yang di dalam karung lalu Terdakwa I keluar memanggil saksi HAMZAH alias ANCA kemudian mereka masuk ke kamar depan lalu terdakwa I mengambil cengkeh tersebut lalu menarik keluar dari kamar kemudian Terdakwa I memberikan kepada terdakwa II untuk membawa keluar dari rumah dan terdakwa II memasukkan 2 (dua) bilah parang ke dalam karung tempat cengkeh tersebut kemudian terdakwa II mengeluarkan karung yang berisi cengkeh dari dalam rumah melalui pintu samping kemudian saksi HAMZAH Alias ANCA mengambil mesin

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gengset yang berada di ruang tamu lalu mengambil tabung gas elpiji yang berada di bagian dapur kemudian terdakwa I juga mengambil senapan angin yang digantung dibagian dapur dan mesin pembabat rumput yang berada bagian dapur dan setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH alias ANCA keluar melalui pintu samping menuju ke teras samping rumah lalu saksi HAMZAH Alias ANCA membawa mesin Gengset dan tabung turun dari rumah melalui tangga depan dan setelah saksi HAMZAH alias ANCA berada dibawah terdakwa I memberikan lagi mesin pembabat rumput, lalu terdakwa I turun rumah melalui tangga depan dengan membawa senapan angin kemudian Terdakwa I dan saksi HAMZAH alias ANCA meninggalkan tempat tersebut, dengan membawa bersama-sama barang-barang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif untuk mengambil barang milik saksi korban adalah saksi HAMZAH Alias ANCA dengan mengatakan “pergi nanti masuki itu rumah di atas ada cengkehnya” dimana saksi HAMZAH sambil menunjuk ke arah rumah saksi korban;
- Bahwa adapun jumlah barang yang Para Terdakwa ambil bersama temannya yaitu 1 (satu) unit Mesin pembabat rumput merk Still, Cengkeh basah sebanyak 16 Kg, 1 (satu) Unit mesin Gengset, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) pucuk Senjata Angin, 2 (dua) bilah Parang;
- Bahwa Para terdakwa berteman mengambil atau mencurii barang milik saksi korban, mereka tidak memberitahukan atau meminta izin kepada pemiliknya saat itu;
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa bersama dengan temannya saat itu yakni Terdakwa I mencungkil dinding rumah dan mengambil karung yang berisi cengkeh yang berada dalam kamar depan serta mengambil mesin pembabat rumput dan senjata angin, untuk saksi HAMZAH Alias ANCA yaitu ia yang mengajak terdakwa I dan terdakwa II pergi mengambil barang milik saksi korban dirumah saksi korban dan saksi HAMZAH mengambil mesin gengset dan tabung gas 3 Kg didalam rumah saksi korban, Untuk terdakwa II yaitu mengambil 2 (dua) bilah parang dalam rumah dan mengeluarkan cengkeh yang di dalam karung dari dalam rumah serta terdakwa II bersama dengan saksi YOGA serta Lel. ALPITO yang pergi menyimpan mesin gengset, mesin pembabat rumput dan tabung gas, sedangkan saksi YOGA bersama Lel. ALPITO yang pergi menyimpan barang –barang yang diambil tersebut dan untuk Lel. AWAL yaitu yang membantu para terdakwa menjual cengkeh dipasar bua dan menjual tabung gas 3 Kg di warung jagung sampoddo sedangkan yang

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual mesin pembabat rumput yakni terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH Alias ANCA dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ke padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 4;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I **DIKI BIN RAMADAN** dan **Terdakwa II ANGGA SAFUTRA** Alias **ANGGA BIN MUH. AMIN** yang sepanjang

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN B/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain";

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud "Mengambil (*wegnemen*)", berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" yaitu 1 (satu) Unit mesin merk hokita warna biru hitam, 1 (satu) Unit pembabat rumput merk still warna orange, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) pucuk senjata angin merk benyamin, 1 (satu) potongan parang panjang 26 cm, 1 (satu) bilah parang dari gagang sampai ujung 43 cm dan tempatnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) Unit mesin merk hokita warna biru hitam, 1 (satu) Unit pembabat rumput merk still warna orange, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) pucuk senjata angin merk benyamin, 1 (satu) potongan parang panjang 26 cm, 1 (satu) bilah parang dari gagang sampai ujung 43 cm dan tempatnya terbuat dari kayu adalah milik saksi korban Alimuddin;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Alimuddin kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini, Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu telah mengambil 1 (satu) Unit mesin merk hokita warna biru hitam, 1 (satu) Unit pembabat rumput merk still warna orange, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) pucuk senjata angin merk benyamin, 1 (satu) potongan parang panjang 26 cm, 1 (satu) bilah parang dari gagang sampai ujung 43 cm dan tempatnya terbuat dari kayu dengan cara Para Terdakwa secara bersama-sama juga dengan saksi HAMZAH Alias ANCA naik ke atas rumah melalui tangga depan lalu mereka menuju ke teras samping rumah dan Terdakwa II mencari alat untuk mencungkil dan menemukan sepotong parang patah kemudian Terdakwa I mencungkil dinding rumah bagian samping kiri yang terbuat dari seng dengan parang tersebut sehingga pakunya tercabut, ketika dinding tersebut terbuka sebahagian kemudian ia bersama terdakwa II masuk ke dalam rumah lalu ia membuka pintu samping rumah tersebut dan saksi HAMZAH Alias ANCA masuk ke dalam rumah dan setelah mereka di dalam rumah kemudian mereka mencari barang, dimana Terdakwa I mencari dibagian kamar depan sedangkan saksi HAMZAH Alias ANCA diruang tamu dan Terdakwa II mencari di bagian dapur dan setelah dikamar ia menemukan cengkeh yang di dalam karung lalu Terdakwa I keluar memanggil saksi HAMZAH alias ANCA kemudian mereka masuk ke kamar depan lalu terdakwa I mengambil cengkeh tersebut lalu menarik keluar dari kamar kemudian Terdakwa I memberikan kepada terdakwa II untuk membawa keluar dari rumah dan terdakwa II memasukkan 2 (dua) bilah parang ke dalam karung tempat cengkeh tersebut kemudian terdakwa II mengeluarkan karung yang berisi cengkeh dari dalam rumah melalui pintu samping kemudian saksi HAMZAH Alias ANCA mengambil mesin Gengset yang berada di ruang tamu lalu mengambil tabung gas elpiji yang berada di bagian dapur kemudian terdakwa I juga mengambil senapan angin yang digantung dibagian dapur dan mesin pembabat rumput yang berada bagian dapur dan setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH alias ANCA keluar melalui pintu samping menuju ke teras samping rumah lalu saksi HAMZAH Alias ANCA membawa mesin Gengset dan tabung turun dari rumah melalui tangga depan dan setelah saksi HAMZAH alias ANCA berada dibawah terdakwa I memberikan lagi mesin pembabat rumput, lalu terdakwa I turun rumah

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tangga depan dengan membawa senapan angin kemudian Terdakwa I dan saksi HAMZAH alias ANCA meninggalkan tempat tersebut, dengan membawa bersama-sama barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud ini sama maknanya dengan kata sengaja yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu telah mengambil barang-barang milik saksi Alimuddin

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengambil barang-barang milik saksi Alimuddin yaitu pertama-tama Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi HAMZAH Alias ANCA naik ke atas rumah melalui tangga depan lalu mereka menuju ke teras samping rumah dan Terdakwa II mencari alat untuk mencungkil dan menemukan sepotong parang patah kemudian Terdakwa I mencungkil dinding rumah bagian samping kiri yang terbuat dari seng dengan parang tersebut sehingga pakunya tercabut, ketika dinding tersebut terbuka sebahagian kemudian ia bersama terdakwa II masuk ke dalam rumah lalu ia membuka pintu samping rumah tersebut dan saksi HAMZAH Alias ANCA masuk ke dalam rumah dan setelah mereka di dalam rumah kemudian mereka mencari barang, dimana Terdakwa I mencari dibagian kamar depan sedangkan saksi HAMZAH Alias ANCA diruang tamu dan Terdakwa II mencari di bagian dapur dan setelah dikamar ia menemukan cengkeh yang di dalam karung lalu Terdakwa I keluar memanggil saksi HAMZAH alias ANCA kemudian mereka masuk ke kamar depan lalu terdakwa I mengambil cengkeh tersebut lalu menarik keluar dari kamar kemudian Terdakwa I memberikan kepada terdakwa II untuk membawa keluar dari rumah dan terdakwa II memasukkan 2 (dua) bilah parang ke dalam karung tempat cengkeh tersebut kemudian terdakwa II mengeluarkan karung yang berisi cengkeh dari dalam rumah melalui pintu samping kemudian saksi HAMZAH Alias ANCA mengambil mesin Gengset yang berada di ruang tamu lalu mengambil tabung gas elpiji yang berada di bagian dapur kemudian terdakwa I juga mengambil senapan angin yang digantung dibagian dapur dan mesin pembabat rumput yang berada bagian dapur dan setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH alias ANCA keluar melalui pintu samping menuju ke teras samping rumah lalu saksi HAMZAH Alias ANCA membawa mesin Gengset dan tabung turun dari rumah melalui tangga depan dan setelah saksi HAMZAH alias ANCA berada dibawah terdakwa I memberikan lagi mesin pembabat rumput, lalu terdakwa I turun rumah melalui tangga depan dengan membawa senapan angin kemudian Terdakwa I dan saksi HAMZAH alias ANCA meninggalkan tempat tersebut, dengan membawa bersama-sama barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi Alimuddin tersebut merupakan wujud dari perbuatan memiliki yang mana dalam hal ini mengambil, memindahkan dan bahkan menjual sesuatu barang adalah sifat yang melekat pada seorang pemilik sedangkan Para Terdakwa bukanlah merupakan pemilik dan sama sekali tidak mendapat ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Alimuddin

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang berhak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak ”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alimuddin pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah yang dalam hal ini dapat digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam pada waktu malam yaitu pukul 23.30 wita;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa, masuk ke dalam tempat tersebut Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari orang-orang yang berhak untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengatakan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang milik saudara Alimuddin Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi Alimuddin, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Para terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Alimuddin tanpa sepengetahuan pemiliknya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak dibantah oleh Para Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya perbuatan mengambil barang milik orang yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa bersama dengan temannya saat itu yakni Terdakwa I mencungkil dinding rumah dan mengambil karung yang berisi cengkeh yang berada dalam kamar depan serta mengambil mesin pembabat rumput dan senjata angin, untuk saksi HAMZAH Alias ANCA yaitu ia yang mengajak terdakwa I dan terdakwa II pergi mengambil barang milik saksi korban dirumah saksi korban dan saksi HAMZAH mengambil mesin gengset dan tabung gas 3 Kg didalam rumah saksi korban, Untuk terdakwa II yaitu mengambil 2 (dua) bilah parang dalam rumah dan mengeluarkan cengkeh yang di dalam karung dari dalam rumah serta terdakwa II bersama dengan saksi YOGA serta Lel. ALPITO yang pergi menyimpan mesin gengset, mesin pembabat rumput dan tabung gas, sedangkan saksi YOGA bersama Lel. ALPITO yang pergi menyimpan barang –barang yang diambil tersebut dan untuk Lel. AWAL yaitu yang membantu para terdakwa menjual cengkeh dipasar bua dan menjual tabung gas 3 Kg di warung jagung sampoddo sedangkan yang menjual mesin pembabat rumput yakni terdakwa I bersama dengan saksi HAMZAH Alias ANCA dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin merk hokita warna biru hitam, 1 (satu) Unit pembabat rumput merk still warna orange, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) pucuk senjata angin merk benyamin, 1 (satu) potongan parang panjang 26 cm dan 1 (satu) bilah parang dari gagang sampai ujung 43 cm dan tempatnya terbuat dari kayu karena keseluruhan merupakan milik saksi Alimuddin maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi ALIMUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, dan menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DIKI BIN RAMADAN** dan Terdakwa II **ANGGA SAFUTRA ALIAS ANGGA BIN MUH. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **DIKI BIN RAMADAN** dan **Terdakwa II ANGGA SAFUTRA ALIAS ANGGA BIN MUH. AMIN** tersebut di atas masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin merk hokita warna biru hitam;
 - 1 (satu) Unit pembabat rumput merk still warna orange;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) pucuk senjata angin merk benyamin;
 - 1 (satu) potongan parang panjang 26 cm;
 - 1 (satu) bilah parang dari gagang sampai ujung 43 cm dan tempatnya terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada saksi ALIMUDDIN (korban).

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh TEGUH ARIFINO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUKLISIN, S.H. dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. ALAUDDIN, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh KARTIKA KARIM, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKLISIN, S.H.

TEGUH ARIFINO, S.H.,M.H.

Dr.IUSTIKA PUSPA SARI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUH.ALAUDDIN, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Blp